

## **Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerksaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm**

Nur Okta Trisiyah<sup>1</sup>, Asy’ari<sup>2</sup>, Roni Hidayat<sup>3</sup>, Sumardi Efendi<sup>4</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia  
Email Koresponden: trisiya3@gmail.com

### *ABSTRACT (in English)*

*This research aims to uncover the sanctions imposed in cases of rape committed by minors in accordance with Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Islamic criminal law. Furthermore, the study also seeks to explore the considerations taken by judges in determining sanctions for cases of rape involving minors, as specified in Decision No. 1/JN Anak/2022/MS.Skm, which addresses cases of rape by minors. The research methodology employed is a qualitative descriptive approach, involving data collection through interviews, observations, and documentation. The findings of this study reveal that in the juvenile criminal justice system, the sanctions for rape cases involve serving half of the adult criminal sentence. In contrast, under the Qanun Jinayat, sanctions for rape by minors under the age of consent encompass one-third of the adult sentence, which may include corporal punishment, fines, or imprisonment. Furthermore, judges take into consideration the demands of the public prosecutor, defense arguments presented by legal counsel, community reports, and recommendations from guardians or parents of the minor, all while not disregarding the psychological well-being of the victim.*

**Keywords:** *Juridical, Judge’s Considerations, Sanctions, Crime of Rape, Children*

### **ABSTRAK (in Indonesian)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sanksi yang dikenakan dalam kasus pemerksaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Selain itu, penelitian juga mencoba menggali pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan sanksi terhadap kasus pemerksaan yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana tertera dalam putusan No. 1/JN Anak/2022/MS.Skm yang membahas tindak pidana pemerksaan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi dalam sistem peradilan pidana anak untuk kasus pemerksaan adalah pidana penjara setengah dari hukuman pidana dewasa. Sementara dalam Qanun Jinayat, sanksi pemerksaan oleh anak di bawah umur mencakup sepertiga dari hukuman dewasa, yang dapat meliputi cambuk, denda, atau penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum, pembelaan dari penasehat hukum, laporan dari masyarakat, serta rekomendasi dari pendamping atau orang tua anak, tanpa mengesampingkan kondisi psikologis korban anak.

**Kata Kunci:** *Yuridis, Pertimbangan Hakim, Sanksi, Tindak Pidana Pemerksaan, Anak*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara Republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga diakui sebagai Negara Hukum yang menghormati martabat manusia dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang memiliki hak-hak sebagaimana hak asasi manusia (Junaidi et al., 2023). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) setelah mengalami amandemen pada Pasal 1 ayat (3); yaitu, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)”. Tanda-tanda bahwa Indonesia menganut *welfare state* terlihat dari kewajiban pemerintah untuk mencapai tujuan Negara, sebagaimana diuraikan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yakni: “Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan pengetahuan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia”.

Indonesia telah menyetujui konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak yang mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai seluruh proses penanganan kasus anak yang terlibat dalam hukum, mulai dari penyelidikan hingga bimbingan setelah menjalani hukuman. Upaya perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak (Efendi, 2020a). Demi keberlanjutan perlindungan anak dan untuk mencegah tindakan yang merugikan dan tidak diinginkan, penting untuk memastikan kepastian hukum.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yang sedang dipersiapkan sebagai pelaku utama pembangunan yang berkelanjutan serta penentu arah masa depan negara (Efendi & Kasih, 2022). Mereka juga merupakan individu yang memerlukan perawatan, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung perkembangannya. Dari perspektif hukum positif Indonesia, “anak” adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa, berada di bawah umur, atau berada dalam keadaan di bawah pengawasan wali (Mulyadi, 2023).

Salah satu bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini merupakan contoh dari banyaknya pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak (Efendi, 2019a). Anak-anak seringkali mengalami perlakuan yang salah terutama terkait kejahatan seksual. Anak-anak kerap menjadi korban kejahatan seksual, terutama pemerkosaan, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Korban dari kejahatan ini umumnya adalah anak di bawah umur.

Perilaku tidak terpuji remaja yang berpotensi berubah menjadi kejahatan pada dewasa kini merupakan tantangan besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah ini utamanya terkait dengan penurunan moral bangsa yang tidak terkendali akibat benturan budaya, terutama penetrasi begitu mudahnya budaya asing dalam budaya kita (Mulyana et al., 2023). Salah satu contoh nyata adalah tindakan tidak sesuai norma seksual yang berujung pada terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Situasi ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena menyangkut generasi penerus bangsa (Abu Hurairah, 2012). Oleh karena itu, sebagai implementasi nyata dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah (1/2) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam pasal 50 yang menyebutkan:

*"setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan".* Didalam pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sanksi bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah adalah 1/3 uqubat dari orang dewasa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak ialah 1/2 dari sanksi orang dewasa".

Sebagai salah satu pelaksana hukum, hakim memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan terkait suatu kasus pidana (Wijayanta & Firmansyah, 2018). Dalam proses pemeriksaan kasus, hakim membutuhkan bukti yang kuat, di mana hasil dari bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial dalam persidangan, dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan benar (Amin, 2020). Hakim tidak bisa memutuskan suatu kasus sebelum mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan adalah benar-benar terjadi dan dibuktikan secara sah, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, aspek-aspek seperti keyakinan agama, budaya, tingkat pendidikan, nilai-nilai, norma, dan faktor-faktor sekitar berperan dalam pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh seorang hakim saat memberikan putusan (Mulkan, 2021). Karena itu, terdapat kemungkinan

perbedaan pandangan di antara para hakim, yang dapat mempengaruhi pertimbangan mereka dalam memberikan putusan. Saat menangani kasus tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Aceh, selain mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim juga mempertimbangkan Qanun Jinayat dalam menjatuhkan putusan (Bahri & Mansari, 2021). Contoh kasus pemerkosaan di Nagan Raya pada tahun 2021, di mana salah satu pelaku adalah anak di bawah umur, menjadi contoh nyata. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk memberlakukan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan tersebut:

“Menyatakan Anak JS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menjatuhkan ‘uqubat (pidana) kepada Terdakwa Anak JS tersebut oleh karena itu dengan ‘uqubat (pidana) penjara selama 64 (Enam puluh empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”.

Jika menelaah putusan tersebut, terlihat bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khususnya Pasal 82 ayat (2). Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur ini, hakim memutuskan untuk memberlakukan hukuman kepada pelaku berupa uqubat penjara selama 64 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 82 ayat (2), dijelaskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Seharusnya, jika dihitung setengah dari hukuman orang dewasa, pelaku seharusnya dijatuhi hukuman minimal 75 bulan dan maksimal 100 bulan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering disebut kejahatan, menurut Van Hamel, adalah perilaku seseorang yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara menurut Simons, tindak pidana adalah perilaku yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Sumardi et al., 2022). Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda di sebut *Starbaar feit*, terbagi atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit* yang memiliki makna sebagai berikut (Hamdi & Efendi, 2022):

- a. Straf yang dimaknai sebagai pidana dan hukum

- b. Baar yang dimaknai sebagai dapat dan boleh
- c. Feit dimaknai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap komunitas, yang mengindikasikan bahwa tindak pidana senantiasa ada seperti penyakit atau kematian yang terus terjadi, mirip dengan pergantian musim dari tahun ke tahun (Hamdi et al., 2021). Awalnya, peraturan tentang tindak pidana tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelakunya, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Memahami konsep tindak pidana ini sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat (Efendi, 2020). Bagaimana masyarakat dapat bertindak sesuai dengan harapan hukum jika mereka tidak memahami pedoman perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, yang krusial bukan hanya sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana, tetapi sejauh mana pengetahuan yang seharusnya mereka miliki (Gunadi & Efendi, 2014).

Penentuan tindak pidana adalah isu seputar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau bahkan harus melakukan) suatu tindakan tertentu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, persyaratan terkait keabsahan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat 1:

*“Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak.”*

Keberadaan suatu tindak pidana tidak bergantung pada apakah ada orang yang melakukan tindakan tersebut. Artinya, hal ini tidak terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelakunya (Saleh, 1983). Yang mempengaruhi adalah apakah terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh ancaman pidana terkait tindakan tersebut. Tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dalam perundang-undangan cukup disebutkan dan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian (Efendi & Hadana, 2022). Di sisi lain, tindak pidana materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu yang diinginkan, yang kadang-kadang termasuk atau tidak termasuk sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons mengidentifikasi dua elemen penting dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan seseorang, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, dan mungkin adanya kondisi khusus yang melingkupi tindakan tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 281 KUHP dengan sifat *openbaar* “di muka umum” (Hermanto et al., 2023). Sementara itu, unsur subjektif meliputi orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan

adanya kesalahan. Tindakan harus dilakukan dengan kesalahan, yang dapat terkait dengan konsekuensi dari tindakan atau situasi di mana tindakan itu terjadi.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan dan akibat, serta hal-hal atau kondisi tertentu yang mengiringi perbuatan tersebut. Hal ini dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi, yang terkait dengan individu yang melakukan tindakan, contohnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi (Moeljatno, 1983). Selain itu, terdapat unsur objektif atau non-pribadi, yaitu hal-hal yang terkait dengan kondisi di luar si pelaku.

Aspek-aspek esensial tindak pidana dapat dianalisis dari dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang teoritis, yang mengacu pada interpretasi para ahli hukum sebagaimana tercermin dalam rumusan konsepnya. Kedua, dapat dipahami dari perspektif undang-undang, yakni melalui fakta konkret mengenai tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku (Moeljatno, 2008).

Elemen-elemen tindak pidana menurut rencana KUHP Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil adalah menggambarkan perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. Pada dasarnya, unsur formil tidak membutuhkan akibat; dengan dilakukannya tindak pidana, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi.
- b. Unsur materil adalah perbuatan yang harus secara nyata bertentangan dengan hukum, yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak layak dilakukan. Dengan kata lain, meskipun perbuatan itu sesuai dengan perumusan perundang-undangan, jika tidak melanggar hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukanlah tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua tipe:
  - 1) Unsur objektif adalah elemen yang ada di luar pelaku tindak pidana. Unsur objektif juga disebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan, dan pelanggarnya dapat dikenai hukuman. Unsur objektif mencakup:
    - a) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu kejadian sebagai akibat.
    - b) Melanggar hukum (tanpa alasan pembelaan).
  - 2) Unsur subjektif hanya dapat dimiliki oleh pelaku tindak pidana yang dituju. Oleh karena itu, penuntutan pidana hanya diterapkan pada pelaku setelah terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur subjektif mencakup:
    - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
    - b) Perencanaan sebelumnya.
    - c) Terdapat kesalahan (tanpa alasan pembenaran).

### **3. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas yang terjadi (Muhammad Nazir, 2013). Menurut Moleong, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau aspek sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dijabarkan melalui metode kuantitatif (Lexi J. Moleong, 2010).

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang terletak di Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan lokasi ini didasari oleh fakta bahwa instansi tersebut memiliki wewenang penuh dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap sanksi dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan adalah Proposive sampling, yang merupakan salah satu teknik sampling non-random. Dalam teknik ini, peneliti menentukan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Bambang Sunggono, 2009). Penggunaan teknik ini penting karena tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Selain itu, karakteristik khusus yang dipilih secara sengaja oleh penulis bertujuan agar sampel yang diambil sesuai dengan kriteria yang mendukung penelitian (Sugiono, 2010).

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam pembahasan sistem peradilan pidana anak, fokus utamanya adalah pada definisi anak sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012. Dalam menjelaskan konsep sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, dapat merujuk pada definisi ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012. Dari sana, dapat memahami bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam urusan hukum. Anak yang terlibat dalam urusan hukum yang disebut dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012, terdiri dari:

## Pasal 1 angka 3

*“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

## Pasal 1 angka 4

*“anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.*

## Pasal 1 angka 5

*“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar”*

Dalam konteks ini, sanksi merujuk pada konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap individu yang melanggar peraturan hukum atau digunakan sebagai alat pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap norma atau undang-undang tertentu. Penting untuk dicatat bahwa UU No. 11 tahun 2012 telah mengatur jenis-jenis sanksi yang terdiri dari:

## 1. Sanksi Pidana

Menurut pendapat Sudarto, sanksi pidana adalah bentuk penderitaan yang disengaja diberlakukan kepada seseorang yang melakukan suatu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu (Rahma, 2018). Adapun mengenai variasi jenis pidana sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 71 ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri dari:
  - 1) Pidana peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat
  - 3) Pelatihan kerja
  - 4) Pembinaan dalam lembaga
  - 5) Penjara
- b. Pasal 71 ayat (2) pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

## 2. Sanksi tindakan

Sanksi tindakan yang diatur dalam Bagian V UU No. 11 Tahun 2012 mencakup pidana dan tindakan. Ini berarti bahwa sanksi terdiri dari pidana dan tindakan, dengan mempertimbangkan pengertian pidana dan tindakan itu sendiri. Tindakan mengacu pada konsekuensi yang

diberlakukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang bukan berupa penderitaan atau reaksi atas pelanggaran yang tidak mengakibatkan bencana, yang dikenakan oleh negara kepada pelaku delik (Rahma, 2017). Terkait dengan jenis-jenis tindakan yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak mencakup:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. Penyerahan kepada seseorang Adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Misalnya, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

### 3. Sanksi administratif

Menurut Wileem Konijnenbelt, sanksi administrasi merujuk pada alat-alat kekuasaan yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN (Tata Usaha Negara) sebagai respons terhadap individu yang tidak mematuhi norma-norma hukum administrasi. Philipus M. Hadjon memberikan beberapa contoh sanksi yang umumnya dikenal dalam hukum administrasi, termasuk:

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan) adalah otoritas untuk, atas biaya para pelanggar, menghilangkan, mencegah, menjalankan, atau mengembalikan ke kondisi semula sesuatu yang bertentangan dengan (peraturan-peraturan hukum tertentu) yang telah atau sedang diterapkan, dibuat, ditempatkan, dijalankan, dibiarkan, rusak, atau diambil.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi)
- c. Pengenaan denda administrasi
- d. Penerapan uang paksa oleh pemerintah (*bestuur dwangson*) bertindak sebagai alternatif terhadap tindakan pemerintahan yang pada praktiknya sulit untuk dijalankan atau dianggap sebagai sanksi yang terlalu berat.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar sering kali dianggap sebagai akhir dari proses hukum pidana. Oleh karena itu, jika seorang pelanggar telah dibawa ke pengadilan dan dihukum pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah selesai (Iskandar, 2023). Pandangan ini menempatkan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana pada penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang dilanggar.

Kasus pemerkosaan seringkali menghadapi kendala yang signifikan dalam proses penyelesaian, termasuk tahap penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan. Meskipun banyak kasus tindak pidana yang dibawa ke pengadilan, seringkali pelaku tidak dihukum dengan sanksi maksimal sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

*“sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang ini, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana adalah setengah dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang serupa.

Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 yang menyatakan:

*“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur adalah setengah dari hukuman orang dewasa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, yang menghadapi ancaman pidana penjara hingga dua belas tahun. Oleh karena itu, jika sanksi pidana penjara bagi anak adalah setengah dari orang dewasa, maka anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama enam tahun atau tujuh puluh dua bulan.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan contoh yang ideal dari upaya mencapai keselarasan dalam pengembangan hukum. Hal ini karena pembangunan hukum di tingkat nasional harus memperhatikan persatuan dan kesatuan, serta harus mengedepankan prinsip keadilan dengan memperhatikan keberagaman budaya yang ada, namun tetap menjaga kepastian hukum (Ikhwan & Heikal Daudy, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun dikenal dengan sebutan “Kanun,” yang mengacu pada undang-undang, peraturan, kitab hukum, dan norma-norma hukum. Terdapat ketentuan mengenai Qanun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan bahwa Qanun Aceh adalah jenis peraturan daerah provinsi yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh (Mahmuddin & Mansari, 2022).

Dalam qanun hukum jinayat, sanksi bagi pemerkosaan terdapat tiga kategori, tergantung kepada jenis korban yaitu terdapat pada pasal 48 sampai pasal 50 yang berbunyi:

#### Pertama Pasal 48

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali, atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.*

#### Kedua Pasal 49

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.*

#### Ketiga Pasal 50

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Jika pelaku pemerkosaan adalah seorang anak di bawah umur, maka hukuman yang diberlakukan adalah sepertiga dari hukuman yang dikenakan pada orang dewasa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 67 ayat (1), yang menyatakan:

*“apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.”*

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sanksi untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis korban yang terlibat. Dari ketiga kategori sanksi yang telah dijelaskan dalam Pasal 48, terdapat ketentuan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan akan dihukum dengan pidana penjara minimal seratus dua puluh lima bulan dan maksimal seratus tujuh puluh lima bulan. Jika pelaku pemerkosaan adalah seorang anak di bawah umur, maka hukuman yang diberlakukan adalah sepertiga dari hukuman yang dikenakan pada orang dewasa (Mansari et al., 2022). Namun, dalam sistem peradilan pidana anak, pidana penjara bagi anak adalah setengah dari sanksi pidana penjara yang diterapkan pada orang dewasa.

### **C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur**

Surat dakwaan adalah dasar atau pijakan penyelidikan kasus di dalam persidangan, sedangkan surat tuntutan merupakan surat yang memuat tuntutan dari penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, serta diperkuat dengan bukti-bukti berupa kesaksian saksi-saksi dan keterangan terdakwa (Efendi, 2021). Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Susanti, 2019). Fakta yang terungkap adalah bahwa J bin Y terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan cara memaksa seorang anak yang pada saat itu baru berusia 14 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim adalah sanksi pidana penjara selama 64 bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Afif Waldy selaku Hakim Tunggal dalam perkara Putusan Nomor 1/JN Anak/2022/Ms.Skm. di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Mengatakan Bahwa:

“Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat dalam pasal 48, Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian sesuai dengan pasal 5 ayat (3) serta pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dilaksanakan diversifikasi selama satu hari dan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses diversifikasi tersebut, oleh karena itu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam persidangan yang berlangsung selama 15 hari dimulai sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai tanggal 25 Januari 2022, anak yang terlibat dalam kasus ini sebanyak 14 orang diantaranya 2 orang anak di bawah umur salah satunya yang bernama J bin Y yang masih berumur 17 tahun yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Terdakwa anak tersebut tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 67 menyatakan bahwa ‘uqubat terhadap anak paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban dan menimbulkan trauma, merugikan masyarakat serta merugikan

terdakwa anak itu sendiri. Dalam mengadili kasus tersebut sebagaimana telah di atur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan dijatuhkan ‘*uqubat* kepada terdakwa tersebut pidana penjara selama 64 bulan di lembaga pembinaan, khusus anak kelas II Banda Aceh, dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dimana terdakwa anak mengakui terus terang dan terdakwa anak bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa anak juga menyesali perbuatannya. Yang kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”

Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU SPPA Secara yuridis telah diatur bahwa diversi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara imperative dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversi dengan mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan recidive (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bias diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversi). Hal ini menegaskan bahwa diversi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Afif Waldy di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim telah memutuskan perkara tersebut kepada terdakwa sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang terdapat dalam pasal 50 dan diberi hukuman sesuai dengan pasal 67 yang menyatakan bahwa hukuman bagi anak paling banyak sepertiga dari hukuman orang dewasa dengan dijatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut pidana penjara selama 64 bulan.

Berdasarkan salinan putusan tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sanksi yang dijatuhkan tersebut berdasarkan pasal 50 Qanun Jinayat. Kalau lihat sanksi yang dijatuhkan mencapai sepertiga sanksi maksimal orang dewasa. Dalam hal penjatuhan sanksi hakim tidak berpedoman kepada undang-undang sistem peradilan pidana anak, karena dalam sistem peradilan pidana anak hukuman bagi pelaku oleh anak di bawah umur ialah setengah dari hukuman orang dewasa (Efendi, 2019). Kalau lihat sanksi yang dijatuhkan terhadap

pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur disini hanya sepertiga dari hukuman orang dewasa tidak mencapai setengah. Adapun dalam hukum pidana islam menjelaskan bahwa:

1. Berdasarkan kekuasaan Hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman dalam hal ini, ada dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman yang hanya memiliki satu batas Artinya, tidak memiliki batas tertinggi atau batas terendah. Hukuman ini tidak bisa dikurangi atau ditambah meskipun pada dasarnya bisa ditambah atau dikurangi. Contohnya, pencelaan, teguran, nasihat, atau cambukan, yang ditetapkan sebagai hukuman hudud sebanyak 80 kali atau 100 kali.
  - b. Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi atau terendah) Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Contohnya, hukuman kurungan, cambuk, atau dera dalam hukuman *ta'zir*.
2. Berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman. Dalam hal ini, ada dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlahnya oleh syar'i (Allah dan rasul-Nya). Hakim wajib melaksanakannya tanpa boleh mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut juga dengan *uqubah lazimah* (hukuman keharusan) karena penguasa tidak boleh menggugurkan hukuman ini dan memaafkan pelaku tindak pidana dari hukuman ini.
  - b. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang ada dan dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku. Hukuman ini disebut pula *uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan) karena hakim berhak memilih di antara sekumpulan hukuman tersebut.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 1/JN Anak/2022/MS.Skm**

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim sebagaimana yang tercantum dalam salinan putusan perkara No.1/JN Anak/2022/MS.Skm sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur, dimana karena kenakalan terdakwa menyebabkan menderita fisik dan mental serta trauma kepada korban dalam Putusan Nomor. 1/JN Anak/2022/MS.Skm.

Putusan hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari:

1. Sisi pelaku kejahatan
2. Sisi korban kejahatan (seberapa besar peranan korban dalam kejahatan dan dampak yang diderita oleh korban)
3. Sisi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa anak bertentangan dengan program pemerintah Aceh Qanun Nomor 6 tahun 2014.
- Perbuatan terdakwa anak membuat korban anak N mengalami trauma.
- Perbuatan terdakwa anak membuat korban menderita fisik dan mental.
- Perbuatan terdakwa anak meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa anak mengakui terus terang dan
- Terdakwa anak bersikap Sopan dalam persidangan.
- Terdakwa anak menyesali perbuatannya.
- Terdakwa anak merupakan anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1). Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak J, maka diperoleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu, bahwa anak korban N berumur 14 tahun, anak korban N tidak mengenal terdakwa anak J dan pelaku lainnya, terdakwa anak J tahu akan akibat dari perbuatannya sehingga dianggap bukan anak-anak biasa dan sudah bersikap dewasa, terdakwa anak J sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, antara keluarga anak korban N dengan keluarga terdakwa anak J telah berupaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan namun keluarga anak N tidak mau berdamai, dan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa anak J.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Maka akan mempertimbangkan dakwaan ke 1 (satu) sebagaimana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa anak J sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara

Jinayat. Bahwa dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa anak J adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dan berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa anak J dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa anak J telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan kepada saksi korban nak N.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa anak J perkosaan terhadap Anak korban N didorong oleh nafsu sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa anak J telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan atas dorongan nafsu kepada saksi korban Anak N. Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Psikologi D, pengakuan terdakwa anak J menyadari dan mengetahui akibat dari persetubuhan sehingga terdakwa anak J mengetahui perbuatan hubungan badan secara dewasa, sehingga hakim menilai terdakwa anak J secara sadar dan pengetahuan dari terdakwa anak J mengetahui perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kehamilan dan terdakwa anak J menyadari peristiwa tersebut, sehingga pemikiran dewasa telah ada pada terdakwa anak J, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 kategori anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun sehingga terdakwa anak J dihadapkan pada persidangan anak. Menimbang, bahwa terdakwa anak J dalam keadaan sadar telah dengan sengaja masuk kedalam kamar yang kemudian membuka celana dan setelah itu naik keatas badan anak korban N dan memasukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban N dan memaju mundurkan pantat sehingga kemaluan terdakwa anak keluar masuk kemaluan anak korban N, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat anak benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan dengan anak korban N. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi.

c. Turut serta

Bahwa unsur “turut serta” pasal 6 ayat 1 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan secara mendetail, namun sebagai rujukan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud

dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersamasama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Menimbang dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur turut serta dalam perbuatan pemerkosaan pada pasal ini telah terpenuhi.

d. Melakukan jarimah pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atau *ta'zir*. Adapun Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa anak J telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban N. Untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan tersebut sangatlah sulit namun dari pengakuan terdakwa anak J dan saksi yang mengetahui langsung peristiwa tindakan pemerkosaan secara bersama-sama dengan terdakwa anak, maka Hakim dapat juga menggunakan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dan dari keterangan saksi korban, saksisaksi lainnya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 177 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayah, dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayah.

Menimbang bahwa adapun unsur i'tikad jahat, memang dalam perbuatan terdakwa anak J unsur itu sangat jelas dan terdakwa anak J mengakui perbuatannya. Terdakwa anak J pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas atau penyelewengan bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu dilakukan juga, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak dipergunakan.

e. Unsur terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menimbang, bahwa terdakwa anak J menyadari dan mengetahui kondisi anak korban N adalah anak-anak yang berumur lebih kecil dari terdakwa anak J, sehingga terdakwa anak J menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” baik anak korban N ataupun terdakwa anak J telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa anak J melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan maupun Tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Psikologi terhadap pengakuan terdakwa anak J menyadari dan mengetahui akibat dari persetubuhan dan keluarnya sperma kedalam kelamin perempuan dapat menyebabkan kehamilan sehingga terdakwa anak J menumpahkan sperma diluar kemaluan anak korban N dapat dikategorikan perbuatan dewasa. Hakim menilai terdakwa anak J secara sadar dan pengetahuan dari terdakwa anak J mengetahui perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kehamilan dan terdakwa anak J menyadari peristiwa tersebut, sehingga pemikiran dewasa dalam berfikir telah ada pada terdakwa anak J, namun dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 kategori anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun sehingga terdakwa anak J dihadapkan pada persidangan anak.

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa anak J terhadap anak korban N, maka terdakwa anak J tersebut dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak/Penasihat Hukumnya, Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan atau orang tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban, Maka Hakim menilai dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of child), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak.

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap

anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada anak. Menimbang, bahwa maksud Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tersebut sangat jelas yaitu terdakwa yang dikenakan Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. terhadap maksud pasal ini dan menurut Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, dalam perkara ini beban biaya perkara dibebankan kepada terdakwa anak yang tercantum dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya berikut pertimbangan hakim yang terkait putusan perkara No.1/JNAnak/2022/MS.Skm berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan:

1. Mempertimbangkan tuntutan penuntut umum

Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut anak telah mengetahui isi surat dakwaan yang berisi bahwa terdakwa anak menyesali perbuatannya, terdakwa anak menjelaskan dengan terus terang tentang fakta-fakta yang terjadi, terdakwa anak sopan dalam persidangan, terdakwa anak merupakan seorang anak, dan terdakwa anak masih mempunyai orang tua yang mana penuntut umum menuntut supaya hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan 'uqubat terhadap anak berupa penjara 67 bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

2. Pembelaan dari penasihat hukumnya

Penasihat hukum anak memohon kepada hakim keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak yang pada pokoknya ialah menjatuhkan hukuman terhadap J bin Y dengan hukuman seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

3. Laporan penelitian masyarakat dan rekomendasi dari pendamping atau orang tua anak

Adapun rekomendasi dari pendamping ialah orang tua dari terdakwa anak yang memohon kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap anak dan mengembalikan kepada orang tua untuk mendidik dan menjaga anak serta kesalahan anak patut mendapat hukuman atas perbuatannya, namun memohon kepada hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya

4. Serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban

Maka hakim menilai dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak. Hakim menjatuhkan putusan ini juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada anak.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Syahrul selaku Panitera Pengganti dalam perkara putusan No.1/JN Anak/2022/MS.Skm. Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengatakan bahwa:

“sebelum sidang dilaksanakan adanya upaya diversifikasi antara terdakwa anak, anak korban dan wali dari keduanya yang kemudian diversifikasi tersebut tidak berhasil dan diajukan kepersidangan, terdakwa anak di dalam persidangan bersikap baik, sopan dan jujur serta mengakui atas perbuatannya, dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yang meminta kepada hakim agar memberikan keringanan pidana yang dijatuhkan kepada anak terdakwa, orang tua terdakwa juga meminta agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa anak”.

## 5. KESIMPULAN

Sanksi tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pidana penjara ½ dari hukuman pidana penjara bagi orang dewasa sedangkan dalam Qanun jinayat sanksi terhadap pelaku pemerkosaan oleh anak di bawah umur ialah sepertiga dari hukuman orang dewasa yang meliputi, cambuk atau denda atau penjara. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur ialah mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukumnya, Laporan penelitian masyarakat dan rekomendasi dari pendamping atau orang tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban.

## REFERENSI

- Abu Hurairah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Bambang Sunggono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Wali Press.
- Efendi, S. (2019a). Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. *Bidayah: Studi Ilmu Ilmu Keislaman*, 10(1), 37–58.
- Efendi, S. (2019b). Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 115–136. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/issue/view/23/syr6>

- Efendi, S. (2020a). Criminal Sanctions Of Liwath And Musahaqah Controllers In Positive Law And Jinayah Fiqh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2110>
- Efendi, S. (2020b). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 53–71. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>
- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 3(1), 31–49. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/211>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law And Social Development In Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 361–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Ikhwan, M., & Heikal Daudy, M. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalialia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180–212. <https://doi.org/10.56613/islam-universalialia.v1i2.119>
- Iskandar. (2023). Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.

- Junaidi, Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, Moh. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., Dhahri, I., Maranjaya, A. K., Yuda S, D., & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lexi J. Moleong. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mahmuddin, & Mansari. (2022). Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 186–203. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.25906>
- Mansari, Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2022). ‘Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 375–393. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Rajawali.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni.
- Mulyana, N., Awaluddin, A. I., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., Danuwijaya, C., Zein, A. A., Zein, I. F., & Anggaraeini, D. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher.
- Rahma, I. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 34–59.
- Rahma, I. (2018). Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(2), 51–70. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212>
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Rineka Cipta.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D*. Al-Fabet.
- Sumardi, D., Mansari, M., & Albaba, M. F. (2022). Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. *Legitimasi: Jurnal Hukum*

*Pidana Dan Politik Hukum, 11(2), 248–265.*  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010>

Susanti, D. E. (2019). Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187–206. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo.